



PUTUSAN
Nomor 57/G/2019/PTUN.SRG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam sengketa antara:

EMAN SULAEMAN, S.Pd., M.Pd. kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan (mantan) Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat tinggal Kp. Pasar Heubeul Mulkit, Nomor 7, RT 004 RW 003, Ds. Kabayan, Kecamatan Pandeglang, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya:

1. Suryadi, S.H.;
2. H. Fatulloh, S.H.;

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat di Jalan Sentul-Pamarayan, Kp. Sentul, RT 05/RW 04, Ds. Kragilan, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 November 2019;

Selanjutnya disebut sebagai-----**PENGUGAT**;

LAWAN:

BUPATI PANDEGLANG, tempat kedudukan Jalan Bhayangkara, Nomor 5, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. Nama : Agus Amin Mursalin, S.H., M.M.;
NIP : 19680702 199503 1 002;
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Pandeglang;
2. Nama : Heri Cahyadi, S.H.;
NIP : 19650713 198703 1 003;
Jabatan : Kepala Bagian Data Informasi Dan Pembinaan Aparatur BKD Kabupaten Pandeglang;
3. Nama : Al Anshar Nur, S.H., M.H.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIP : 19821005 200901 1 008

Jabatan : Kasubag Bantuan Hukum Setda
Kabupaten Pandeglang

4. Nama : Samsurizal, S.H.;

NIP : 19780206 201001 1 011;

Jabatan : Pelaksana Pada Bagian Hukum Setda
Kabupaten Pandeglang

5. Nama : Muhamad Yusar, S.H.

NIP : -

Jabatan : Pelaksana Pada Bagian Hukum Setda
Kabupaten Pandeglang

Kesemuanya adalah Tim Bantuan Hukum Pemerintah Daerah beralamat di Jalan Raya Bhayangkara, Nomor 5, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, berdasarkan Keputusan Bupati Pandeglang Nomor 183.5/Kep.107-Huk/2019, tanggal 05 Desember 2019;

Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tersebut, membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 57/PEN-DIS/2019/PTUN-SRG, tanggal 19 November 2019, tentang Dismissal Proses;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 57/PEN-MH/2019/PTUN-SRG tanggal 19 November 2019, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 57/PEN-PPJS/2019/PTUN-SRG tanggal 19 November 2019, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 57/PEN-PP/2019/PTUN-SRG tanggal 21 Nvpember 2019, tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 57/G/2019/PTUN-SRG tanggal 17 Desember 2019 tentang Hari Sidang Terbuka Untuk Umum;
6. Berkas perkara, mendengar keterangan Para Pihak yang bersengketa di persidangan;

DUDUK SENGKETA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan sengketa tata usaha negara tanggal 19 November 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal 19 November 2019 dengan Register Perkara Nomor 57/G/2019/PTUN.SRG dan telah diperbaiki pada Pemeriksaan

Halaman 2 dari 64. Putusan Nomor 57/G/2019/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persiapan pada tanggal 17 Desember 2019 dengan mengajukan dasar dan alasan gugatan sebagai berikut:

I. OBJEK SENGKETA:

Keputusan Bupati Pandeglang Nomor 888/Kep.279-Huk/2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil tanggal 16 Juli 2019 atas nama EMAN SULAEMAN,S.Pd.,M.Pd., NIP 19710804 199903 1 001;

II. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan:

- Bahwa Objek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 16 Juli 2019 dengan Nomor 888/Kep.279-Huk/2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama EMAN SULAEMAN,S.Pd.,M.Pd.;
- Bahwa Penggugat telah menempuh upaya administratif dengan mengirimkan surat keberatan pada tanggal 14 Oktober 2019 kepada Gubernur Provinsi Banten yang dimaksud dalam pasal 129 ayat 1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
- Bahwa pada tanggal 13 November 2019 Penggugat menerima jawaban atas surat keberatan dari Gubernur Banten melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten yang pada intinya Apabila Saudara tidak puas atas Keputusan Bupati Pandeglang Nomor 888/Kep.279-Huk/2019, tanggal 16 Juli 2019 tentang Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS Pemerintah Kabupaten Pandeglang, maka Saudara dapat mengajukan upaya hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa dengan adanya surat jawaban dari Gubernur Banten melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten Penggugat tidak melakukan banding administratif karena dalam surat jawaban tersebut terdapat kalimat Apabila Saudara tidak puas atas Keputusan Bupati Pandeglang Nomor 888/Kep.279-Huk/2019,tanggal 16 Juli 2019 tentang Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS Pemerintah Kabupaten Pandeglang, maka Saudara dapat mengajukan upaya hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku bahwa menurut hemat kami sebagai kuasa hukum Penggugat yang dimaksud yaitu upaya ke pengadilan guna untuk mencari keadilan atas putusan tersebut.
- Bahwa Penggugat baru mengetahui atau menerima KTUN Objek Sengketa a quo tersebut pada tanggal 30 Juli 2019 melalui Dinas



Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang dan setelah itu Penggugat melakukan upaya adminitratif sehingga sampai diajukannya gugatan tanggal 19 November 2019 ke Pengadilan Tata Usaha Negara Serang adalah masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari dan karenanya memenuhi ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 perubahan kedua Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018

- Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Adminitrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

III. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara

1. Bahwa keputusan a quo yang dikeluarkan oleh Tergugat telah memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu sebagai berikut:
 - a. Pasal 47 yang berbunyi "Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara."
 - b. Pasal 50 yang berbunyi "Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama."
 - c. Pasal 54 ayat 1 yang berbunyi "Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat."
 - d. Pasal 1 angka 9 yang berbunyi "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat Konkret, Individual dan Final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata."
 - e. Pasal 1 angka 10 yang berbunyi "Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Tata Usaha



Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

- f. Pasal 1 angka 12 yang berbunyi “Tergugat adalah badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata.”
 - g. Pasal 1 angka 7 yang berbunyi “Keputusan Adminitrasi Pemerintah yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Adminitrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah Ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan.”
2. Bahwa keputusan a quo yang dikeluarkan oleh Tergugat telah memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adminitrasi Pemerintahan yaitu sebagai berikut:
- o Pasal 87 yang berbunyi “Dengan berlakunya Undang-undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:
 - a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
 - b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara Negara lainnya;
 - c. Berdasarkan ketentuan Perundang-undangan dan AUPB;
 - d. Bersifat final dalam arti lebih luas;
 - e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
 - f. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat.”
3. Bahwa yang disebutkan pasal demi pasal diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:
- a. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Serang berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tingkat pertama Penggugat atas nama EMAN SULAEMAN, S.Pd., M.Pd., yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu



KEPUTUSAN BUPATI PANDEGLANG NOMOR 888/Kep.279 – Huk/2019 TENTANG PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL.

- b. Bahwa kedudukan Tergugat di Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten sehingga masih dalam wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Serang maka sudah tepat Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Serang terkait keputusan yang dikeluarkan Tergugat yaitu KEPUTUSAN BUPATI PANDEGLANG NOMOR 888/Kep.279 – Huk/2019 TENTANG PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL atas nama EMAN SULAEMAN,S.Pd.,M.Pd.,
- c. Bahwa keputusan aquo yang dikeluarkan Tergugat yaitu KEPUTUSAN BUPATI PANDEGLANG NOMOR 888/Kep.279 – Huk/2019 TENTANG PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL atas nama EMAN SULAEMAN ,S.Pd.,M.Pd., adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisikan tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret,individual,dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata yaitu;
- **Bersifat konkret**,karena yang disebut dalam surat keputusan Tergugat tersebut tidak abstrak tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan memberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama EMAN SULAEMAN,S.Pd.,M.Pd.,;
 - **Bersifat individual**,karena tidak ditujukan kepada umum tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan nama Penggugat (EMAN SULAEMAN,S.Pd.,M.Pd.,);
 - **Bersifat final**,karena tidak memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertical;
- d. Bahwa akibat keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu KEPUTUSAN BUPATI PANDEGLANG NOMOR 888/Kep.279 – Huk/2019 TENTANG PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL atas nama EMAN SULAEMAN ,S.Pd.,M.Pd.,termasuk sengketa Tata Usaha Negara tentang Kepegawaian yang mengakibatkan hilangnya suatu



Pangkat/Golongan yaitu sebagai Guru dengan Golongan Penata Tingkat I/IIId di Pemerintahan Kabupaten Pandeglang.

- e. Bahwa keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu KEPUTUSAN BUPATI PANDEGLANG NOMOR 888/Kep.279 – Huk/2019 TENTANG PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL atas nama EMAN SULAEMAN ,S.Pd.,M.Pd., adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata sudah tepat digugat oleh Penggugat karena yang mengeluarkan keputusan tersebut adalah BUPATI PANDEGLANG yang diberikan wewenang atau yang dilimpahkan padanya;

IV. Kepentingan Penggugat Yang dirugikan

1. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Perubahan kedua Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut:
“Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan Oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah,dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi ”.
2. Bahwa dengan adanya Keputusan Bupati Pandeglang Nomor 888 / Kep. 279 – Huk/2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama EMAN SULAEMAN,S.Pd.,M.Pd., tanggal 16 Juli 2019 yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat yaitu:
 1. Bahwa dampak Pemberhentian Tidak Dengan Hormat tersebut Penggugat kehilangan pekerjaan dan tidak lagi mendapatkan gaji sebagai Pegawai Negeri Sipil sehingga sulit untuk memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-harinya;
 2. Bahwa Tergugat telah menghilangkan hak-hak Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan Pangkat/Gol.Penata Tingkat I/IIId pada Unit Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Guru di Pemerintahan Kabupaten Pandeglang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut penjelasan diatas oleh karena itu maka gugatan ini sudah memenuhi ketentuan pasal 53 ayat 1 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara dikarenakan Penggugat memiliki kepentingan langsung yang dirugikan atas diterbitkannya objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu KEPUTUSAN BUPATI PANDEGLANG NOMOR 888/Kep.279 – Huk/2019 TENTANG PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL atas nama EMAN SULAEMAN, S.Pd., M.Pd., sudah terpenuhi.

V. Dalil Posita / Alasan-alasan Gugatan

Adapun yang menjadi dalil atau alasan-alasan (Posita) gugatan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat mulai berkerja sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Pandeglang dengan SK.GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT NOMOR: 813/SK.2912-D/PEG/99 tanggal 31 Mei 1999 Terhitung Mulai Tanggal 1 Maret 1999 bertugas pada Sekolah Dasar Negeri SD Sabilongok Kecamatan Cadasari Kabupaten Pandeglang;
2. Bahwa Penggugat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang berdasarkan SK.GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT NOMOR: 821.12/SK.1137-TTNT/2000 Tanggal 27 Maret 2000 Terhitung Mulai Tanggal 1 April 2000 dengan Pangkat Pengatur Muda TK.I/II/B Tempat Kerja SD Sabilongok Cabang Dinas P dan K Kecamatan Cadasari Kabupaten Pandeglang;
3. Bahwa Penggugat Diberhentikan Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan Bupati Pandeglang Nomor 888/Kep.279-Huk/2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama EMAN SULAEMAN,S.Pd.,M.Pd., NIP: 19710804 199903 1 001 dengan Pangkat/Gol Ruang Penata TK.I-III/d dengan Jabatan sebagai Guru yang diterbitkan tertanggal 16 Juli 2019 dengan alasan karena telah dipidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
4. Bahwa Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang dijadikan alasan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dalam surat objek sengketa adalah berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1826.K/Pid.Sus/2012 tanggal 12 Oktober 2012 yang berbunyi sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: PARA TERDAKWA / I.ASEP MAMAT NARHEMAT,S.Pd Bin H.OMAN SUPARMAN,II.EMAN SULAEMAN,S.Pd Bin MAMAN SULAEMAN dan III.DULHADI,MM Bin SANIRI dan menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II: JAKSA / PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PANDEGLANG tersebut;

Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten No.16/PID.SUS /2012/PT.BTN tanggal 23 Juli 2012 yang memperbaiki amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang No.31/Pid.Sus/TPK/2011/PN.Srg tanggal 10 Mei 2012 sekedar mengenai redaksi amar point (5) yaitu terhadap barang bukti, kalimat "Memerintahkan" diperbaiki dan diubah menjadi "Menetapkan", sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I.ASEP MAMAT NARHEMAT,S.Pd Bin H.OMAN SUPARMAN,Terdakwa II.EMAN SULAEMAN,S.Pd. Bin MAMAN SULAEMAN dan Terdakwa III.DULHADI,MM Bin SANIRIN tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: " KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA ";
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa-terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menghukum pula Terdakwa I untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap,maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa-terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) eksemplar fotokopi yang dilegalisir Surat Keputusan

Halaman 9 dari 64. Putusan Nomor 57/G/2019/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menteri Negara Perumahan Rakyat No.06/KPTS/M/2008
tanggal 31 Januari 2008;

2. 1 (satu) eksemplar fotokopi yng dilegalisir Surat Keputusan Menteri Neagara Perumahan Rakyat No.10/KPTS/M/2008 tanggal 08 Februari 2008;
3. 1 lembar fotokopi yang dilegalisir surat dari KPRI KOGURI No.016/KPRI.KOGURI/III/ 2008 tanggal 14 Maret 2008 prihal permohonan sebagai Koperasi Pelaksana KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi berserta lampirannya;
4. 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir surat dari KPRI KOGURI No.017/KPRI.KOGURI /III/2008 tanggal 14 Maret 2008 Prihal kesanggupan sebagai Koperasi Pelaksana KPRS/KPRS Mikro bersubsidi;
5. 1 (satu) eksemplar fotokopi yang dilegalisir Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) KPRI KOGURI;
6. 1 (satu) eksemplar fotokopi yang dilegalisir Perjanjian Kerja Sama Oprasional (PKO) antara Deputi Meteri Negara Perumahan Rakyat Bidang Pembiayaan dengan KPRI KOGURI No.078/PKO/DP/2008, No.01/KPRI KOGURI/PKO/ III/2008, tanggal 17 Maret 2008;
7. 1 (satu) eksemplar fotokopi yang dilegalisir Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2008 (DIPA Awal) No.0001.0/062-03.0/-/2008 sebesar Rp.200.000.000.000,- (dua ratus milyar rupiah);
8. 1 (satu) eksemplar fotokopi yang dilegalisir Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2008 (DIPA Revisi ke-I) No.0001.1/062-03.0/-/2008 sebesar Rp.619.300.000.000,- (enam ratus Sembilan belas milyar tiga ratus juta rupiah);
9. 1 (satu) eksemplar fotokopi yang dilegalisir Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2008 (DIPA Revisi ke-II) No.0001.2/062-03.0/-/2008 sebesar Rp.800.000.000.000,- (delapan ratus milyar rupiah);
10. 1 (satu) eksemplar fotokopi yang dilegalisir Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2008 No.0105.0/069-03.0/-/2008 sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11.1 (satu) eksemplar fotokopi yang dilegalisir Surat dari KPRI KOGURI No.286/Kp-ri Koguri/IV/2008 tanggal 14 April 2008 Perihal Verifikasi Realisasi Debitur Penerima KPRS bersubsidi Tahun 2008 dan lampirannya;
- 12.2 (dua) lembar fotokopi yang dilegalisir Surat Perintah Tugas Verifikasi No.21/SPT/VA/VI/2008 tanggal 05 Juni 2008;
- 13.2 (dua) lembar fotokopi yang dilegalisir Berita Acara Verifikasi Permohonan Penarikan Dana Subsidi Perumahan No. 269/BA-VER/ IX/2008 tanggal 10 September 2008;
- 14.9 (Sembilan) lembar fotokopi yang dilegalisir Daftar Realisasi Nasabah Program Pembiayaan Bersubsidi untuk Perumahan Tahun Anggaran 2008 untuk Bank Pelaksana KPRI KOGURI – Pandeglang (format D);
- 15.1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Risalah Verifikasi KPR/KPRS bersubsidi Tahun Anggaran 2008 tertanggal 10 September 2008 (Format F);
- 16.1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir surat dari KPR KOGURI No. 279/KPR KOGURI/2008 tanggal 15 September 2008 perihal Permintaan Pembayaran Dana Bantuan KPRS Mikro Syariah bersubsidi untuk Perumahan Tahun 2008;
- 17.1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir kwitansi/bukti pembayaran tertanggal 15 September 2008 senilai Rp. 2.675.000.000,- (dua milyar enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- 18.1 (satu) lembar fotokopi yang diegalisir Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 10 September 2008 No. 261/SPP/KPRI-KOGURI/2008 sebesar Rp. 2.675.000.000,- (dua milyar enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- 19.1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Surat Perintah Membayar (SPM) tanggal 10 September 2008 No. 00261/SPM/KPRI KOGURI/2008 sebesar Rp. 2.675.000.000,- (dua milyar enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- 20.1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 12 Desember 2008 No. 014770/99/100 sebesar Rp. 2.675.000.000,- (dua milyar enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

Halaman 11 dari 64. Putusan Nomor 57/G/2019/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



- 21.315 (tiga ratus lima belas) eksemplar data debitur Bahan Verifikasi Pengajuan Dana Bantuan KPRSH Mikro bersubsidi Tahun Anggaran 2008 dari KPRI KOGURI;
- 22.1 (satu) eksemplar fotokopi yang dilegalisir Peraturan Menteri Keuangan RI No. 73/PMK.02/2005 tanggal 22 Agustus 2005 tentang Tata Cara Pencairan dan pertanggungjawaban Dana Subsidi Kredit Pemilikan Rumah Sederhana Sehat (KPRSH);
- 23.1 (satu) eksemplar fotokopi yang dilegalisir Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat No. 29/PERMEN/M/2006 tanggal 30 Oktober 2006 tentang Standar Operasional dan Prosedur Pelaksanaan Pembangunan/Perbaikan Perumahan Swadaya Melalui Kredit/Pembiayaan Mikro Dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan dan lampirannya;
- 24.2 (dua) eksemplar fotokopi yang dilegalisir Laporan Keuangan Satuan Kerja Kementerian Negara Perumahan Rakyat pada Satker Kementerian Negara Perumahan Rakyat untuk periode yang berakhir 31 Desember Tahun Anggaran 2000;
- 25.2 (dua) lembar fotokopi yang dilegalisir Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 821.12/SK.1137-TTNT/2000 tanggal 27 Maret 2000, tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil atas nama Enam Suaeman;
- 26.1 (satu) eksemplar Peraturan Menteri Perumahan Rakyat No. 05/Permen/M/2008 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat No. 05/Permen/M/2007 tentang pengadaan Perumahan dan Pemukiman dengan dukungan fasilitas subsidi perumahan melalui KPRS/KPRS mikro bersubsidi dan peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat No. 05/Permen/M/2007 tentang Pengadaan Perumahan dan Pemukiman dengan dukungan fasilitas subsidi perumahan melalui KPRS/KPRS mikro bersubsidi;
- 27.1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 813/SK-232-D/Peg/83 tanggal 20 April 1983 tentang Pengangkatan sebagai CPNS atas nama ASEP MAMAT NARHEMAT;
- 28.1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 821.12/SK-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

622/1986 Tanggal 31 Mei 1986 tentang Pengangkatan sebagai PNS atas nama ASEP MAMAT NARHEMAT;

29.1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Berita Acara Pengangkatan Sumpah / Janji Pengurus dan Pengawas KPRI KOGURI Kecamatan Cadasari, Kabupaten Pandeglang Periode Tahun 2007 sampai dengan 2009 dan Naskah Pelantikan oleh Kepala Dinas Kopersai Kabupaten Pandeglang tertanggal 03 April 2007;

30.1 (satu) fotokopi yang dilegalisi rekening Koran KPRO KOGURI di Bank Jabar Banten (BJB) Kancab. Pandeglang dengan No. Rekening: 0210010005218 periode tanggal 01 Desember 2008 sampai dengan 20 Januari 2009 dan periode tanggal 01 Februari 2009 sampai dengan 28 Februari 2009;

31.1 (satu) lembar slip setoran/ aplikasi Transfer di Bank Syariah Mandiri tertanggal 16 Januari 2009 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke No. Rekening: 126-00-049411-0 atas nama Asep Hendra;

32.1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir bukti kwitansi pengeluaran Kas /Bank (kwitansi) penyerahan uang kepada Achmad Rozi tertanggal 19 Desember 2008, sebesar Rp. 535.000.000,- lima ratus tiga puluh lima juta rupiah);

33.427 (empat ratus dua puluh tujuh) lembar fotokopi yang dilegalisir bukti pengeluaran Kas/ Bank pendistribusian Daa KPRS Mikro bersubsidi dari KPRI KOGURI;

34.297 (dua ratus Sembilan puluh tujuh) lembar fotokopi yang dilegalisir Berita Acara Penyaluran dan KPRS Mikro bersubsidi dari KPRI KOGURI yang tidak sesuai dengan realisasi penyaluran;

35.1 (satu) berkas fotokopi yang dilegalisir Rekapitulasi pinjaman dan Angsuran Piutang KPRS tahun 2009 dan tahun 2010;

36.1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 813/Sk-1022-D/Peg/88, tanggal 29 Februari 1988, tentang pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama DULHADI;

37.1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah tingkat I Jawa Barat No.

Halaman 13 dari 64. Putusan Nomor 57/G/2019/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

821.12/Sk.191/1989, tanggal 23 Maret 1989, tentang pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama DUKHADI;

38.3 (tiga) lembar fotokopi yang dilegalisir buku Kas KPRI KOGURI;

39.1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Akta Perubahan Anggaran Dasar KPRI kantor Dinas /Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Cadasari KPRI KOGURI No. 4875/BH/DAD/KWK10/VII-91 tanggal 05 Agustus 1997;

40.1 (satu) eksemplar fotokopi yang dilegalisir Risalah Rapat Anggota Tahunan (RAT) KPRI KOGURI Tahun Buku 2007;

41.1 (satu) lembar peraturan khusus tugas pokok dan fungsi pengurus KPRI KOGURI;

42.1 (satu) eksemplar fotokopi yang dilegalisir Buku Kas Dana KPRS Mikro bersubsidi dari KPRI KOGURI tanggal 31 Januari 2009;

43.1 (satu) lembar fotokopi No. Rekening: 0062-01-04777-150-9 atas namam titipan Kejaksaan Negeri Pandeglang dengan saldo sebesar Rp. 510.000.000,- (lima ratus sepuluh juta rupiah);

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Dan:

1. Uang sebesar Rp. 60.000.000,00;
2. Uang sebesar Rp. 150.000.000,00;
3. Uang sebesar Rp. 300.000.000,00;

Seluruhnya sebesar Rp. 510.000.000,00 (lima ratus sepuluh juta rupiah) dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan Kepada Para Termohon Kasasi/ Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

5. Bahwa dengan adanya putusan pidana tersebut Penggugat tidak mengajukan peninjauan kembali sehingga putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) terhitung tanggal 12 Oktober 2012;

6. Bahwa kemudian kurang lebih 7 (tujuh) tahun setelah itu tepatnya pada tanggal 16 Juli 2019 Tergugat mengeluarkan Keputusan tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Penggugat sehingga dengan kata lain Penggugat diberhentikan sebagai PNS terhitung mulai tanggal 16 Juli 2019;

- **Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa mengenai kewenangan Tergugat dalam menerbitkan apakah telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau tidak sebagai berikut:**

Bahwa Peraturan sebagai sumber kewenangan bagi Pejabat Pembina Kepegawaian yang diatur dalam undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang dimaksud sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian diatur dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Pasal 53 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada:
 - a. Menteri di kementerian;
 - b. Pimpinan lembaga di lembaga pemerintah nonkementerian;
 - c. Sekretaris jenderal di sekretariat lembaga Negara dan lembaga nonstruktural;
 - d. Gubernur di provinsi; dan
 - e. Bupati/Walikota di kabupaten/kota.
2. Pasal 3 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 menyebutkan sebagai berikut:

“Presiden dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS kepada:

 - a. Menteri di Kementerian;
 - b. Pimpinan lembaga di lembaga pemerintah nonkementerian;
 - c. Sekretaris jenderal di sekretariat lembaga Negara dan lembaga nonstruktural;
 - d. Gubernur di provinsi; dan



e. Bupati/Walikota di kabupaten/kota.

Bahwa pada ketentuan-ketentuan di atas maka dapat disimpulkan yang menjadi Pejabat Pembina Kepegawaian di Kabupaten Pandeglang adalah Bupati Pandeglang.

- Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa Bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku:

1. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa dalam perkara aquo diterbitkan berdasarkan Pasal 87 ayat (4) huruf b, Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara sebagaimana yang berbunyi:

PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena;

- a. Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;
- c. Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau;
- d. Dihukum penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.

2. Bahwa selain itu pula berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 250 mengatur bahwa:

PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila:

- a. Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
- b. Dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidana umum;
- c. Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau



d. Dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.;

3. Bahwa kemudian dalam Pasal 251 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS mengatur bahwa:

"PNS yang dipidana dengan pidana penjara kurang dari 2 (dua) tahun berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan berencana,diberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri sebagai PNS."

4. Bahwa kemudian dalam Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS mengatur bahwa: " Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 huruf b dan huruf d dan Pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan Pengadilan atas Perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. ";

5. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas,Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa aquo diterbitkan pada tanggal 16 Juli 2019 dan berlaku pada tanggal ditetapkan sehingga bertentangan dengan Pasal 251 dan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS;

6. Bahwa disebutkan pula dalam Pasal 266 ayat 1 huruf b,ayat 2 dan ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Paragraf 6 tentang Prosedur atau Tata Cara Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana/Penyelewengan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat PNS yang melakukan tindak pidana/penyelewengan diusulkan oleh:
b. PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama,JA,JF selain JF ahli utama.
2. Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dengan mendapatkan hak Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



3. Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditetapkan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah usul pemberhentian diterima.
 7. Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas maka penerbitan objek sengketa yang ditetapkan tanggal 16 Juli 2019 cacat hukum, sehingga Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa telah bertentangan dengan ketentuan-ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 8. Bahwa dengan ditetapkannya objek sengketa pada tanggal 16 Juli 2019 sedangkan putusan pidana korupsi yang bersangkutan yang telah berkekuatan hukum tetap ditetapkan pada tanggal 12 Oktober 2019 maka Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa a quo telah bertentangan dengan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 9. Bahwa jika Tergugat taat aturan, seharusnya Tergugat menetapkan Keputusan pada akhir bulan sejak putusan pidana a quo yang telah berkekuatan hukum tetap (yaitu pada akhir bulan Oktober 2012) dan bukan tanggal 16 Juli 2019 (tujuh tahun setelahnya) sehingga hal tersebut jelas bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 10. Bahwa dikarenakan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa a quo diterbitkan dengan cara yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik, maka sudah sepantasnya Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa a quo haruslah dinyatakan batal atau tidak sah melalui Pengadilan ini;
- **Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa Bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik:**
1. asal 10 ayat 1 huruf a dan d Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan:
AUPB yang dimaksud dalam undang-undang ini meliputi asas:
 - a. Kepastian hukum;



Asas Kepastian Hukum, yakni asas dalam Negara Hukum yang mengutamakan landasan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, kepatutan, keadilan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan.

Asas Kepastian Hukum:

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa bertentangan dengan asas kepastian hukum karena diterbitkannya dengan menabrak kaidah hukum dan tidak mengikuti aturan serta ketentuan Undang-undang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Pemerintah tentang Manajemen PNS sehingga dengan demikian mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum terhadap keabsahan dan keberlakuan dari Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Sengketa a quo;

d. Kecermatan;

Asas Kecermatan, yakni asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.

Asas Kecermatan:

Bahwa Objek Sengketa diterbitkan dengan melanggar Peraturan Perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik maka sepatutnya diduga keputusan tersebut diambil secara tidak cermat dan tidak memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan untuk mendukung keabsahan Keputusan tersebut dan juga tidak dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan tersebut diterbitkan;

2. Bahwa dengan demikian akibat Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat 2 huruf a dan huruf b Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara maka sudah



sepantasnya Penggugat Memohon kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Peradilan Tata Usaha Negara Serang yang menyidangkan perkara ini agar dapat membatalkan Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa a quo Keputusan Bupati Pandeglang Nomor 888/Kep.279-Huk/2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama EMAN SULAEMAN, S.Pd., M.Pd., tanggal 16 Juli 2019, mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa a quo Keputusan Bupati Pandeglang Nomor 888/Kep.279-Huk/2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama EMAN SULAEMAN, S.Pd., M.Pd., tanggal 16 Juli 2019 dan mengembalikan kedudukan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil seperti semula;

VI. Petitum/Tuntutan:

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat Memohon Kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara/Sengketa:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Keputusan Bupati Pandeglang Nomor 888 /Kep.279 – Huk/2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama EMAN SULAEMAN, S.Pd., M.Pd., NIP: 19710804 199903 1 001 tanggal 16 Juli 2019;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Pandeglang Nomor 888/Kep.279-Huk/2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama EMAN SULAEMAN, S.Pd., M.Pd., NIP: 19710804 199903 1 001 tanggal 16 Juli 2019;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mengembalikan hak-hak Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tertulis pada persidangan tanggal 14 Januari 2020 sebagai berikut:



I. DALAM EKSEPSI

A. Gugatan Prematur

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat Kepada Tergugat Prematur, karena sebelum sengketa Tata Usaha Negara yang diajukan oleh Penggugat ke PTUN seharusnya diajukan terlebih dahulu upaya administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 48 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan "Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa tata usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara Tersebut harus diselesaikan melalui upaya administrative yang tersedia". Bahwa selanjutnya sesuai dengan beberapa aturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kepegawaian terdapat tahapan penyelesaian melalui upaya administrasi diantaranya:

1. Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan sebagai berikut:

- (1) Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif.
- (2) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif.
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum.
- (4) Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Badan Pertimbangan ASN.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administrasi dan badan pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

2. Pasal 32, 34 ayat (2) huruf a dan Pasal 38 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

- **Pasal 32** menyatakan "Upaya administratif terdiri dari Keberatan dan banding administratif".



- **Pasal 34 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil** menyatakan "Hukuman disiplin yang dapat diajukan banding administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 yaitu hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh:
 - a. Pejabat Pembina Kepegawaian untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf d dan huruf e; dan
 - b. Gubernur selaku wakil pemerintah untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf d dan huruf e.
- **Pasal 38 ayat (1)** menyatakan sebagai berikut "PNS yang dijatuhi hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2), dapat mengajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian".

3. Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian menyatakan sebagai berikut:

- (1) PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau **pemberhentian tidak dengan hormat** sebagai PNS oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau Gubernur selaku Wakil Pemerintah dapat mengajukan banding administratif kepada BAPEK.
- (2) Banding Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada BAPEK dan tembusannya disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian atau Gubernur selaku Wakil Pemerintah yang memuat alasan dan/atau bukti sanggahan.
- (3) Banding Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 14 (empat belas) hari, terhitung sejak tanggal surat keputusan hukuman disiplin diterima.
- (4) Banding administratif yang diajukan melebihi tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dapat diterima.

Oleh karenanya dengan mendasarkan kepada ketentuan tersebut diatas, seharusnya apabila Penggugat tidak menerima Keputusan a quo terlebih dahulu mengajukan upaya administratif berupa Banding Administratif yang ditujukan ke Badan Pertimbangan Kepegawaian



(BAPEK) sebelum mengajukan gugatan Tata Usaha Negara, bukan mengajukan keberatan kepada Gubernur Banten sebagai bentuk upaya administratif sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada halaman 2 paragraf 3;

B. Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tidak Berwenang Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara a quo.

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo, karena atas objek sengketa tidak dilakukan upaya administratif oleh Penggugat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 38 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil jo Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian. Oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 48 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan ***"Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan"***;

Gugatan Yang Diajukan Telah Lewat Waktu 90 (Sembilan Puluh) Hari.

Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat telah lewat tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, karena objek sengketa **Keputusan Bupati Pandeglang Nomor 888/Kep.279-Huk/2019** yang diterbitkan tanggal 16 Juli 2019 telah disampaikan dan diterima langsung oleh Penggugat (Eman Sulaeman, S.Pd.,M.Pd) pada tanggal 31 Juli 2019 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Menerima Keputusan Bupati Pandeglang yang ditandatangani oleh Penggugat, yang mana hal itu sejalan dengan pengakuan Penggugat dalam dalil gugatannya pada halaman 2 paragraf 6 yang menyatakan ***"Bahwa Penggugat baru mengetahui atau menerima KTUN Objek Sengketa A quo tersebut pada tanggal 30 Juli 2019.*** Oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Negara telah jelas mengatur ***"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"***.



Bahwa berdasarkan eksepsi yang telah Tergugat kemukakan mohon kiranya Majelis Hakim berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat kecuali dalil-dalil yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat dalam Eksepsi di atas mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan (integral) dengan dalil-dalil dalam pokok perkara;
3. Bahwa selanjutnya sebelum Tergugat menanggapi apa yang menjadi dalil gugatan Penggugat, dapat Tergugat sampaikan untuk menguji keabsahan hukum (Rechtmatigheid toetsing) Keputusan objek sengketa, didasari atau berpedoman pada dasar-dasar pengujian (toetsingsgronden) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu apakah Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku baik dari aspek kewenangan maupun aspek prosedural/formal maupun dari aspek substansi materil dan apakah telah cukup menerapkan Azas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana yang termuat dalam Pasal 10 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
4. Bahwa penerbitan objek sengketa a quo oleh Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang mengatur mengenai syarat sahnya suatu keputusan meliputi:
 - a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
 - b. dibuat sesuai prosedur; dan
 - c. substansi yang sesuai dengan objek Keputusan
5. Bahwa selanjutnya dalil Penggugat pada hal 13 yang pada intinya mendalilkan bahwa "Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa mengenai kewenangan Tergugat dalam menerbitkan apakah telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau tidak, dapat kami tanggapi sebagai berikut:
 - Bahwa objek sengketa a quo menurut hemat kami telah diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang dalam hal ini Bupati Pandeglang baik dari segi waktu maupun pejabat yang menandatangani hal itu



telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang terdiri:

A. Pasal 20 ayat (1) huruf a angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang menyatakan “Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi:

a. PNS Daerah Kabupaten/Kota yang menduduki jabatan:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota dilingkungannya, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) huruf a;
2. Fungsional tertentu jenjang utama dilingkungannya, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4);
3. Fungsional umum golongan ruang IV/d dan golongan ruang IV/e, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) huruf a, huruf d dan huruf e;
4. Struktural eselon II dan fungsional tertentu jenjang Madya dan Penyelia dilingkungannya, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4);
5. Fungsional umum golongan ruang IV/a sampai dengan golongan ruang IV/c dilingkungannya, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) huruf a, huruf d, dan huruf e;

B. Struktural eselon III ke bawah dan fungsional tertentu jenjang muda dan penyelia ke bawah dilingkungannya, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4); dan

6. Fungsional umum golongan ruang III/d kebawah dilingkungannya, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) huruf a, huruf d, dan huruf e.

C. Pasal 292 huruf b angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang



menyatakan “PPK Instansi Daerah kabupaten/kota menetapkan pemberhentian terhadap:

- a. Calon PNS yang tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS dilingkungannya; dan
- b. PNS yang menduduki:
 1. JPT Pratama;
 2. JA;
 3. **JF ahli madya, JF ahli muda, dan JF ahli pertama; dan**
 4. JF penyelia, JF mahir, JF terampil, dan JF pemula.

Oleh karenanya dengan mendasarkan kepada ketentuan yang telah diuraikan tersebut diatas, Tergugat berpendapat bahwa penerbitan objek sengketa a quo telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan kewenangan yang dimiliki oleh Tergugat sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah;

6. Bahwa dalil Penggugat pada halaman 14 sampai dengan halaman 15 yang pada intinya menyatakan bahwa “Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa Bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku”, dapat kami tanggapi sebagai berikut:
 - a. Bahwa objek sengketa (keputusan) diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang dalam hal ini Bupati Pandeglang baik dari segi waktu maupun pejabat yang menandatangani sebagaimana ketentuan Pasal 292 huruf b angka 3 Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 - b. Bahwa peraturan perundang-undangan tidak secara tegas mengatur mengenai prosedur pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS namun dapat kami kemukakan tahapan yang dilakukan dalam penerbitan objek sengketa sebagai bentuk cermin azas umum pemerintahan yang baik, sebelum sampai pada penerbitan Keputusan a quo terdapat beberapa dasar hukum dan proses/tahapan yang dilakukan oleh Tergugat sebagai berikut:
 - (1) Bahwa Sdr. Eman Sulaeman (Penggugat) berdasarkan vonis dari Mahkamah Agung No. 1826 K/Pid-Sus/2012 tanggal 12 Oktober 2012 yang amarnya pada intinya menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara



bersama sama, serta menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

- (2) Bahwa adanya Keputusan Bersama antara Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kepala Badan Kepegawaian Negara dan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, yang bernomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018 dan Nomor 153/KEP/2018 Tanggal 13 September 2018 Tentang Penegakan Hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, antara lain ditentukan bahwa “ **Penyelesaian ruang lingkup Keputusan Bersama ini Paling lama Bulan Desember 2018** ”;
- (3) Bahwa Bupati Pandeglang selaku Pejabat Pembina Kepegawaian sebagai bentuk cermin azas umum pemerintahan yang baik sebelum menetapkan keputusan a quo telah **berkirim surat yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri PAN & RB, Ketua KPK dan Kepala BKN dengan Nomor 800/2020-BKD/2018 tanggal 28 September 2018 perihal Mohon Pertimbangan**, yang pada intinya Bupati Pandeglang memohon untuk dapat diberikan pertimbangan lain terhadap para Pegawai Negeri Sipil yang tersangkut Tindak Pidana Korupsi atau tindak pidana kejahatan dalam jabatan yang telah diputus dan putusannya telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht*) untuk dapat dipertimbangkan pemberhentiannya dengan hormat dan mendapatkan hak pensiun, namun melalui Surat dari Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: F.IV.26-30/V. 156-4/90 tanggal 1 November 2018 Perihal PNS yang sudah terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi memberikan jawabannya yakni **TIDAK DAPAT DIPERTIMBANGKAN** dan harus diberhentikan dengan tidak hormat;
- (4) Bahwa selain itu Badan Kepegawaian Negara telah melakukan pemblokiran data PNS yang terkena hukuman tindak pidana korupsi berdasarkan Surat dari Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara Nomor 549/1/KR.III/IX/2018 Tanggal 7 September 2018 Perihal Pemblokiran Data PNS



yang terkena TIPIKOR, (sudah dilakukan 12 PNS tidak dapat lagi mengakses data PNS), termasuk atas nama Penggugat;

- (5) Bahwa selanjutnya Pejabat Yang Berwenang dalam hal ini Sekretaris Daerah membuat Telaahan Staf yang ditujukan kepada Ibu Bupati Pandeglang selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Nomor 800/1563-BKD/2018 Tanggal 27 Desember 2018, Hal **Kajian terhadap Penanganan Hukum atas nama Nurhasan dkk, (12 PNS) dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi atau Tindak Pidana Kejahatan Jabatan dan/atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Pada Pemerintah Kabupaten Pandeglang;**
- (6) Bahwa Pejabat Yang Berwenang dalam hal ini Sekretaris Daerah membuat surat yang ditujukan kepada Ibu Bupati Pandeglang selaku Pejabat Pembina Kepegawaian dengan Nomor Surat 800/43-BKD/2019 Tanggal 15 Januari 2019 Perihal Tindak Lanjut Hukuman Yang Sudah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap (Inkrach) bagi para PNS;
- (7) Bahwa selanjutnya sebelum Keputusan Bupati tentang Pemberhentian PNS yang dijatuhi hukuman karena melakukan Tindak Pidana Korupsi diusulkan oleh Sekretaris Daerah sebagai Pejabat Yang Berwenang menyampaikan undangan kepada TIM Pembahas Pelanggaran Disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Pandeglang Nomor 860/Kep.68-Huk/2019 Tanggal 27 Januari 2019 Tentang Pembentukan TIM Pembahas Pelanggaran Disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang melalui surat Nomor 800/1314-BKD/2019 Tanggal 23 April 2019 Hal Undangan Pembahasan Kepastian Hukum terkait status kepegawaian berikut Berita Acara Pembahasan;
- (8) Bahwa Pejabat Yang Berwenang dalam hal ini Sekretaris Daerah membuat surat yang ditujukan kepada Ibu Bupati Pandeglang selaku Pejabat Pembina Kepegawaian dengan Nomor Surat 800/900-BKD/2019 Tanggal 27 Juni 2019 Perihal Permohonan Pembuatan Keputusan Bupati bagi 9 (Sembilan) PNS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Sudah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap (Inkrach) bagi para PNS,

- (9) Bahwa dari tanggal 13 September tahun 2018 sampai dengan tanggal 15 Juli 2019, Bupati Pandeglang belum mengeluarkan Keputusan a quo (objek sengketa) karena terdapat beberapa tahapan yang dilakukan sebagaimana dijelaskan diatas yang akhirnya Bupati Pandeglang mendapatkan **Teguran I dari Menteri Dalam Negeri melalui surat Nomor 862.1/5609/SJ tanggal 1 Juli 2019 Hal Teguran I yang pada intinya Menteri Dalam Negeri memberikan peringatan kepada Bupati Pandeglang untuk segera melaksanakan penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan tembusan Menteri Dalam Negeri Cq. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri;**
- (10) Bahwa atas beberapa Pertimbangan-pertimbangan dan tahapan yang telah dilakukan tersebut diatas maka Tergugat menerbitkan keputusan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS, dengan pertimbangan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
- a) Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - b) Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

Bahwa peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas tidak menentukan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS tidak berdasarkan lamanya yang bersangkutan dijatuhi hukuman tapi berdasarkan jenis kejahatan yang dilakukan dalam hal ini kejahatan jabatan atau ada hubungannya dengan jabatan. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menurut hemat kami penerbitan objek sengketa telah sah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk ditolak seluruhnya;

7. Bahwa dalil Penggugat pada halaman 16 poin 8 sampai dengan 10 yang pada intinya menyatakan "seharusnya Tergugat menetapkan



Keputusan A quo yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu pada akhir bulan Oktober 2012 dst... dapat kami tanggapi sebagai berikut:

- a. Bahwa pemberlakuan surut objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan Pasal 57 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dimana bunyinya “keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan kecuali ditentukan lain dalam keputusan atau ketentuan peraturan perundang-undangan”;
 - b. Bahwa pemberlakuan surut objek sengketa dalam perkara a quo justru untuk menghindari kerugian yang lebih besar baik bagi Penggugat maupun bagi Negara, dengan pertimbangan kalau Keputusan ditetapkan sejak tanggal diterbitkan maka gaji dan/atau penghasilan lainnya tidak dapat dituntut pengembaliannya dari Penggugat namun apabila ditetapkan berlaku surut/sejak putusan pengadilan atas Penggugat mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana yang didalilkan Penggugat, maka konsekuensinya Penggugat harus mengembalikan gaji dan/atau penghasilan lainnya terhitung mulai tanggal akhir bulan putusan pidana atas Penggugat mempunyai kekuatan hukum tetap, dengan demikian selain secara hukum sudah tepat juga mempunyai segi kemanfaatan yaitu menghindari kerugian negara lebih besar (*doelmatigheid*), dan hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 58 ayat (6) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 - c. Bahwa perkara yang dihadapi Penggugat (korupsi) termasuk dalam lingkup hukum pidana sehingga ***secara yuridis formil tidak ada pemberitahuan putusan pidana*** terhadap Tergugat dari pengadilan dan/atau jaksa penuntut umum, dan Tergugat mengetahui informasi secara keseluruhan melalui surat dari Badan Kepegawaian Negara Nomor: K.26-30/V.139-8/99 Tanggal 2 Oktober 2018 perihal Surat penyampaian data PNS yang dihukum penjara atau kurungan karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan serta salinan putusan pidana terhadap Penggugat didapat dari hasil unduhan pada website Mahkamah Agung;
8. Bahwa dalil Penggugat pada halaman 16 yang pada intinya menyatakan “Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik”, menurut hemat kami hal tersebut tidak benar, karena sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa yang telah diuraikan dalam jawaban Tergugat pada poin 6 yang telah memberikan gambaran landasan hukum dan tahapan yang telah dilakukan oleh Tergugat sampai dengan akhirnya menerbitkan Keputusan a quo menurut hemat kami Tergugat telah dapat memenuhi unsur asas-asas umum Pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Berdasarkan uraian dan dasar hukum yang Tergugat sampaikan, baik dalam Eksepsi dan Jawaban pokok perkara, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memberikan putusan:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan **Keputusan Bupati Pandeglang Nomor 888/Kep.279-Huk/2019** tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil sah menurut hukum;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik tanggal 21 Januari 2020, selanjutnya atas replik Penggugat tersebut, Tergugat melalui telah mengajukan duplik secara lisan pada persidangan tanggal 28 Januari 2020 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti sebanyak 14 (empat belas) berupa fotokopi surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya maupun fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-14 sebagai berikut:

1. Bukti P- 1 : Keputusan Bupati Pandeglang Nomor 888/Kep.279-HUK/2009. Tentang pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas nama. Eman Sulaeman, S.Pd., M.Pd Nip 19710804 199903 1 001, Tanggal 16 Juli 2019 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. Bukti P- 2 : Surat Penggilaan menerima keputusan Bupati Pandeglang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 800/1536 – Dikbud/2019, tanggal 30 Juli 2019

(Fotokopi sesuai dengan aslinya);

3. Bukti P- 3 : Surat Permohonan Keberatan Tentang Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Eman Sulaeman, S.Pd.,M.Pd Kepada Bupati Pandeglang, tanggal 20 Agustus 2019 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. Bukti P- 4 : Surat Permohonan Keberatan Tentang Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Eman Sulaeman, S.Pd.,M.Pd Kepada Bapak Gubernur Banten, tanggal 10 Oktober 2019 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. Bukti P- 5 : Jawaban Keberatan Nomor: 800/3864-BKD / 2019 Badan Kepegawaian Daerah Pemerintahan Provinsi Banten, tanggal 07 November 2019 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
6. Bukti P- 6 : Kartu Tanda penduduk (KTP) Atas Nama Eman Sulaeman,S.Pd.,M.Pd., (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
7. Bukti P- 7 : Kartu PNS Elektronik (KPE) Badan Kepegawaian Negara Atas Nama Eman Sulaeman,S.Pd.,M.Pd., (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
8. Bukti P- 8 : Petikan Surat Keputusan Gubernur kepala Daerah tingkat 1 Jawa Barat. Nomor: 813/SK.2912-D/PEG/99. Atas Nama: Eman Sulaeman, S.Pd.,M.Pd., tanggal 31 Mei 1999 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
9. Bukti P- 9 : Surat keputusan Gubernur tingkat 1 Jawa Barat Nomor: 821.12/Sk.1137-TTNT/2000. Atas Nama: Eman Sulaeman, S.Pd.,M.Pd., Golongan 2b tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil, tanggal 27 Maret 2000 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
10. Bukti P- 10 : Petikan Putusan Bupati Pandeglang Nomor: 823/KEP.820-BKD/2018, Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Atas Nama: Eman Sulaeman, S.Pd.,M.Pd., tanggal 29 Maret 2018 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
11. Bukti P- 11 : Putusan Pengadilan Negeri/Hubungan industrial/Tindak Pidana Korupsi. Nomor: 31/Pid.Sus/TPK/2011/PN.SRG. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
12. Bukti P- 12 : Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor: 16/Pidsus/2012/PT.BTN. (Fotokopi sesuai dengan

Halaman 32 dari 64. Putusan Nomor 57/G/2019/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya);
13. Bukti P- 13 : Petikan Putusan MAhkamah agung Republik Indonesia
Nomor: 1826k/Pid.sus/2012, tanggal 12 Oktober 2012

(Fotokopi sesuai dengan aslinya);
14. Bukti P- 14 : Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 39 Tahun
1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Pasal 4) (Fotokopi
sesuai dengan aslinya);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya, Tergugat telah
mengajukan bukti berupa fotokopi surat sebanyak 21 (dua puluh satu) yang
telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya maupun
fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah yang diberi
tanda T-1 sampai dengan T-19 dan Ad- Informendum sebagai berikut:

1. Bukti T- 1 : Surat Pengantar dan Petikan Putusan Mahkamah
Agung Nomor: 1826 K/Pid-Sus/2012, Tanggal 12
Oktober 2012 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. Bukti T- 2 : Surat Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian
Negara, Nomor: 549/II/KR.III/IX/2018, Tanggal 7
September 2018, Perihal: Pemblokiran data PNS yang
terkena TIPIKOR (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. Bukti T- 3A : Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor:
K.26-30/V. 100-1/99, Tanggal 26 Desember 2018,
Perihal: Tindak Lanjut Keputusan Bersama Menteri
Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan
Kepegawaian Negara (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. Bukti T- 3B : Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri,
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian
Negara, Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018
dan Nomor 153/KEP/2018, Tentang penegakan Hukum
Terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah dijatuhi
Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan yang
berkekuatan Hukum tetap karena melakukan tindak
pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan
yang ada hubungannya dengan Jabatan (Fotokopi
sesuai dengan aslinya);
5. Bukti T- 4 : Telaahan Staf Sekretaris Daerah Kabupaten
Pandeglang Nomor: 800/1563-BKD/2018, Tanggal 27
Desember 2018, Hal: Kajian terhadap penanganan

Halaman 33 dari 64. Putusan Nomor 57/G/2019/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum atas nama Nurhasan, dkk, (12 PNS) dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi atau Tindak Pidana Kejahatan Jabatan dan/atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan pada Pemerintah Kabupaten Pandeglang (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

6. Bukti T- 5 : Surat Bupati Pandeglang Nomor: 800/2020-BKD/208 Tanggal 28 September 2018, Hal: Mohon Pertimbangan beserta tanda terima (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
7. Bukti T- 6 : Surat Direktur Pengawasan dan Pengendalian Bidang Kode Etik, Disiplin, Pemberhentian, dan Pensiun PNS, Nomor Surat: F.IV.26-30/V.156-4/90, Tanggal 1 November 2018, Perihal: PNS yang sudah terbukti melakukan tindak pidana korupsi (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
8. Bukti T- 7 : Surat Kepala Kantor Regional III-Badan Kepegawaian Negara, Nomor: 771.a/1/KR.III/XII/2018, Tanggal 31 Desember 2018, Perihal Tindak Lanjut Data PNS Yang Terlibat TIPIKOR (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
9. Bukti T- 8 : Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor: 800/ 43-BKD/2019, Tanggal 15 Januari 2019, Perihal: Tindak Lanjut Hukuman yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Incrach*) bagi para PNS (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
10. Bukti T- 9 : Surat Bupati Pandeglang Nomor: 800/418-BKD/2019, Tanggal 06 Februari 2019, Hal Mohon Pertimbangan (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
11. Bukti T- 10 : Surat Kepala Kantor Regional III-Badan Kepegawaian Negara, Nomor 268/I/KR.III/III/2019, Tanggal 03 Maret 2019 Perihal Mohon Pertimbangan (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
12. Bukti T- 11 : Surat Keputusan Bupati Pandeglang Nomor: 860/Kep.68- Huk/2019, Tanggal 27 Januari 2019 Tentang Pembentukan Tim Pembahas Pelanggaran Disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
13. Bukti T- 12 : Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Nomor: B/50/M.SM.00.00/2019, Tanggal 28 Februari 2019, Hal:

Halaman 34 dari 64. Putusan Nomor 57/G/2019/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh PPK Terhadap PNS yang telah dijatuhi hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang berkekuatan Hukum Tetap (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

- 14 Bukti T- 13A : Undangan, Nomor: 800/1314-BKD/2019, Tanggal 23 April 2019, Hal: Undangan Pembahasan Kepastian Hukum terkait Status Kepegawaian (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
- 15 Bukti T- 13B : Berita Acara Tim Pembahas Permasalahan Hukum Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Pandeglang, Nomor 862/1314-BKD/2019, tanggal 25 April 2019 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
- 16 Bukti T- 14 : Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Pandeglang, Nomor: 800/1334-BKD/2019, Tanggal 26 April 2019, Perihal: Tindaklanjut Pelaksanaan PTDH (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
- 17 Bukti T- 15 : Surat Sekretaris Daerah ditujukan kepada (Bupati Pandeglang) Surat Nomor: 800/900-BKD/2019, Tanggal 27 Juni 2019, Perihal Permohonan Pembuatan Keputusan Bupati (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
- 18 Bukti T- 16 : Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 862.1/5609/SJ, Tanggal 1 Juli 2019, Perihal Teguran I (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
- 19 Bukti T- 17 : Surat Keputusan Bupati Pandeglang Nomor: 888/Kep.279- Huk/2019, Tanggal 16 Juli 2019, atas nama EMAN SULAEMAN,S.Pd.,M.Pd (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
- 20 Bukti T- 18 : Berita Acara Menerima Keputusan Bupati Pandeglang, tertanggal 31 Juli 2019, yang diterima oleh yang bersangkutan yaitu Sdr. Eman Sulaeman, S.Pd., M. Pd (Fotokopi dari fotokopi);
- 21 Bukti T- 19 : Profil Pegawai Negeri Sipil dari Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) BKN yang menunjukkan bahwa Sdr. Eman Sulaeman, S.Pd.,M.Pd mempunyai Pangkat/Golongan Penata TK. I – III/d dengan sebutan Jabatan Fungsional Guru Muda. (Fotokopi dari fotokopi);

Dan menyerahkan Ad-Informendum sebanyak 5 (lima) yang diberi tanda T- 1Ad sampai dengan T- 5Ad, bermaterai cukup, dan telah diperiksa, sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. T- 1Ad : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 11 Tahun 2017, Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Ad-Informendum);
2. T- 2Ad : Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 5 Tahun 2014, Tentang Aparatur Sipil Negara (Ad-Informendum);
3. T- 3Ad : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 24 Tahun 2011, Tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian (Ad-Informendum);
4. T- 4Ad : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 53 Tahun 2010, Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Ad-Informendum);
5. T- 5Ad : Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 30 Tahun 2014, Tentang Administrasi Pemerintahan (Ad-Informendum);

Bahwa dalam perkara ini Penggugat dan Tergugat masing-masing tidak mengajukan Saksi maupun Ahli meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Bahwa pada Persidangan tanggal 11 Februari 2020, Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis masing-masing tanggal 11 Februari 2020, yang selengkapya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercantum pada berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam gugatannya tanggal 19 November 2019 yang termuat juga dalam bagian tentang duduk sengketa putusan ini;

Menimbang, bahwa surat keputusan yang dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah dan mewajibkan Tergugat untuk mencabutnya adalah Surat Keputusan Bupati Pandeglang Nomor 888/Kep.279-Huk/2019 Tentang Pemberhentiaan Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil tanggal 16 Juli 2019 atas nama Eman Sulaeman, S.Pd., M.Pd., NIP 19710804 199903 1 001 (vide bukti P-1 = T-17). Selanjutnya dalam pertimbangan hukum ini disebut objek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban tanggal 14 Januari 2020, selain menjawab pokok gugatan, juga mengajukan beberapa eksepsi;



Menimbang, bahwa Pengadilan sebelum mempertimbangkan eksepsi dan pokok sengketa, terlebih dahulu akan mempertimbangkan aspek formal pengajuan gugatan sesuai dengan hukum acara yang berlaku di peradilan tata usaha negara;

Menimbang, bahwa adapun yang dipertimbangkan terkait aspek formal tersebut, menurut Pengadilan adalah hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan peradilan tata usaha negara memeriksa dan memutus sengketa *a quo*;
2. Kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan *a quo*;
3. Tenggang waktu pengajuan gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap ketiga hal tersebut di atas, Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

ad. 1. Kewenangan peradilan tata usaha negara memeriksa dan memutus sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (selanjutnya disebut Undang-Undang Peratun) dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut UU No. 30/2014), maka dapat diformulasikan ruang lingkup kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara mencakup ketentuan Pasal 47, Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peratun dengan perluasan makna dalam Pasal 1 angka 9, Pasal 1 angka 7, Pasal 1 angka 8 dan Pasal 87 UU No. 30/2014 dengan perluasan objek sengketa sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 21 dan Pasal 53 UU No. 30/2014 serta pembatasan langsung sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang Peratun serta pembatasan tidak langsung sebagaimana ditentukan dalam Pasal 48 Undang-Undang Peratun, Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 UU No. 30/2014 *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (selanjutnya disebut Perma No. 6/2018) dan pembatasan langsung yang bersifat sementara sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 142 ayat (1) Undang-Undang Peratun;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU No. 5/1986) dalam Pasal 47, berbunyi: "pengadilan bertugas dan berwenang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara.” Selanjutnya ketentuan dalam Pasal 50, berbunyi: “Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ditingkat pertama.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU No. 51/2009) dalam Pasal 1 angka 10, memberikan batasan yang dimaksud dengan sengketa tata usaha negara adalah:

“Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan ketentuan Pasal 1 angka 10 UU No. 51/2009, lingkup sengketa tata usaha negara adalah termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (selanjutnya disebut UU No. 5/2014), dalam penjelasan Pasal 129 ayat (1) disebutkan bahwa “Yang dimaksud “sengketa Pegawai ASN” adalah sengketa yang diajukan oleh Pegawai ASN terhadap keputusan yang dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian terhadap seorang pegawai.” Kemudian, yang dimaksud dengan Pegawai ASN sebagaimana definisi dalam Pasal 1 angka 2 adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini yang mengajukan gugatan adalah Eman Sulaeman, S.Pd., M.Pd., Pegawai Negeri Sipil yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Tingkat I Jawa Barat Nomor: 821.12/Sk.1137-TTNT/2000 atas nama Eman Sulaeman, S.Pd., M.Pd. Golongan II/b tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil tanggal 27 Maret 2000 (vide bukti P-9) dengan Pangkat/Golongan terakhir adalah Penata Tingkat I/III/d dengan Jabatan Fungsional Guru Muda (vide Bukti T-19) terhadap keputusan berupa Surat Keputusan Bupati Pandeglang Nomor: 888/Kep.279-Huk/2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sipil tanggal 16 Juli 2019 atas nama Eman Sulaeman, S.Pd., M.Pd., NIP: 19710804 199903 1 001 (vide bukti P-1 = T-17);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan menghubungkan ketentuan hukum dengan pengajuan gugatan *a quo*, Pengadilan berpendapat bahwa gugatan *a quo* termasuk sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 UU No. 51/2009;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mencermati dalil-dalil serta bukti-bukti yang dihadirkan para pihak di persidangan, Pengadilan tidak menemukan adanya fakta hukum bahwa objek sengketa *a quo* termasuk kategori keputusan tata usaha negara yang dikecualikan dapat diuji di Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf a sampai dengan huruf g Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU No. 9/2004) dan bukan keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a dan b UU No. 5/1986;

Menimbang, bahwa terkait dengan upaya administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 UU No. 30/2014 *juncto* Perma No. 6/2018, Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 75 ayat (1) dan (2) UU No. 30/2014, berbunyi:

- (1) "Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;
- (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. keberatan; dan
 - b. banding."

Selanjutnya ketentuan Pasal 76 ayat (1), (2) dan (3) UU No. 30/2014, berbunyi:

- (1) "Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat.
- (2) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat.



- (3) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.”

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Perma No. 6/2018, Pasal 2 ayat (1), berbunyi “Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif.”;

Selanjutnya ketentuan Pasal 3 Perma No. 6/2018, berbunyi:

- (1) “Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut.
- (2) Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas yang mengatur tentang upaya administratif, dapat disimpulkan bahwa secara yuridis formal kewenangan peradilan tata usaha negara dibatasi secara tidak langsung, yakni Pengadilan baru berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif dan penyelesaian gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut serta dalam hal peraturan dasar tidak mengatur, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam UU No. 30/2014;

Menimbang, bahwa mengenai upaya administratif sengketa Pegawai ASN diatur dalam Pasal 129 UU No. 5/2014, berbunyi:

- (1) “Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif.
- (2) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif.
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum.
- (4) Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada badan pertimbangan ASN.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan badan pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.”

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 129 UU No. 5/2014 tersebut pada pokoknya diatur bahwa upaya administratif sengketa pegawai ASN terdiri atas Keberatan dan Banding Administratif, Keberatan diajukan kepada atasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pejabat yang berwenang menghukum dan Banding Administratif diajukan kepada badan pertimbangan ASN;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 129 UU No. 5/2014 diatur bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan badan pertimbangan ASN diatur dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa Pengadilan setelah memeriksa dan meneliti terhadap dalil-dalil gugatan dan bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pihak, diperoleh fakta-fakta hukum terkait upaya administratif, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat mengajukan Upaya Administratif berupa Keberatan kepada Tergugat pada tanggal 20 Agustus 2019 dengan Surat Nomor 20/LBH-AG/PST/BTN/VIII/2019 tanggal 20 Agustus 2019 perihal Permohonan Keberatan Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Eman Sulaeman, S.Pd., M.Pd. dengan permintaan agar Tergugat mempertimbangkan dan memutuskan untuk mengaktifkan kembali Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (vide bukti P-3);
- Bahwa Keberatan Penggugat tersebut tidak dijawab oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat mengajukan Upaya Administratif berupa Banding kepada Gubernur Banten selaku atasan Tergugat pada tanggal 10 Oktober 2019 dengan Surat Nomor 14/LBH-AG/PST/BTN/X/2019 tanggal 10 Oktober 2019 perihal Permohonan Keberatan Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Eman Sulaeman, S.Pd., M.Pd. dengan permintaan agar Tergugat mempertimbangkan dan memutuskan untuk mengaktifkan kembali Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (vide bukti P-4);
- Bahwa pada tanggal 7 November 2019 Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten atas nama Gubernur Banten telah menjawab upaya administratif yang diajukan oleh Penggugat kepada Gubernur Banten yang pada pokoknya menyatakan bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh Bupati Pandeglang selaku Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan apabila Penggugat tidak puas dapat mengajukan upaya hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide bukti P-5);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, diketahui bahwa upaya administratif yang ditempuh oleh Penggugat adalah dengan melakukan Keberatan melalui suratnya Nomor 20/LBH-AG/PST/BTN/VIII/2019 tanggal 20 Agustus 2019 yang ditujukan kepada Tergugat (vide bukti P-3). Selanjutnya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah mengajukan Banding melalui suratnya Nomor 14/LBH-AG/PST/BTN/X/2019 tanggal 10 Oktober 2019 yang ditujukan kepada Gubernur Banten sebagai atasan Tergugat (vide bukti P-4);

Menimbang, bahwa meskipun pada pokoknya Pasal 129 UU No. 5/2014 yang menjadi peraturan dasar mengenai upaya administratif sengketa pegawai ASN mengatur bahwa upaya administratif sengketa pegawai ASN terdiri atas Keberatan dan Banding Administratif, yaitu dalam sengketa *a quo*, Keberatan diajukan kepada Gubernur Banten sebagai atasan pejabat yang berwenang menghukum dan Banding Administratif diajukan kepada badan pertimbangan ASN. Namun, oleh karena Peraturan Pemerintah yang mengatur ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan badan pertimbangan ASN belum dibentuk, maka terkait dengan upaya administratif dalam sengketa pegawai ASN merujuk pada ketentuan UU No. 30/2014 yang pada pokoknya mengatur bahwa Keberatan diajukan kepada Badan/Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan, dalam sengketa *a quo* adalah Bupati Pandeglang dan Banding diajukan kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan, dalam sengketa *a quo* adalah Gubernur Banten;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dihubungkan dengan ketentuan hukum upaya administratif yang diatur dalam UU No. 30/2014 dan Perma No. 6/2018, Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat telah melakukan upaya administratif, dengan melakukan Keberatan melalui suratnya Nomor 20/LBH-AG/PST/BTN/VIII/2019 tanggal 20 Agustus 2019 yang ditujukan kepada Tergugat sebagai Badan/Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan (vide bukti P-3). Selanjutnya, Penggugat telah mengajukan Banding melalui suratnya Nomor 14/LBH-AG/PST/BTN/X/2019 tanggal 10 Oktober 2019 yang ditujukan kepada Gubernur Banten selaku wakil pemerintah pusat sebagai atasan Tergugat dalam hierarki penyelenggaraan administrasi pemerintahan sebagaimana dimaksud Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat *juncto* Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2015 dan perubahan kedua dengan UU No. 9 Tahun 2015 (vide bukti P-4). Dengan demikian, Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 75 ayat (1) dan (2), Pasal 76 ayat (1), (2) dan (3) UU No. 30/2014 *juncto* Pasal 2 dan Pasal 3 Perma No. 6/2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, mengenai kewenangan memeriksa dan memutus sengketa *in litis*, Pengadilan



berpendapat bahwa oleh karena sengketa ini adalah sengketa tata usaha negara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 47 dan Pasal 50 UU No. 5/1986 dan Penggugat telah menempuh upaya administratif, maka peradilan tata usaha negara dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Serang berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

Ad. 2. Kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan *a quo*

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan formal yang kedua tentang kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat, hal ini sejalan dengan adagium *point d'inters point d'action* yang bermakna bahwa kalau ada kepentingan dapat mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa untuk menilai adanya kepentingan yang menjadi dasar adanya kedudukan hukum bagi Penggugat mengajukan gugatan, Pengadilan berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 53 ayat (1) UU No. 9/2004, yang berbunyi: "orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah....";

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 53 ayat (1) tersebut, pada pokoknya menyatakan, "...hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara....";

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan ketentuan dalam Pasal 53 beserta penjelasannya tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa syarat mutlak untuk adanya kedudukan yang harus dimiliki orang atau badan hukum perdata untuk mencapai kapasitas mengajukan gugatan ke peradilan tata usaha negara adalah adanya kepentingan yang dirugikan akibat dikeluarkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan arti kepentingan secara substantif adalah nilai yang dilindungi oleh hukum yang dapat diukur dengan ada tidaknya hubungan antara orang yang bersangkutan dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa. Berdasarkan rumusan kepentingan tersebut, maka untuk menilai ada tidaknya kepentingan Penggugat, haruslah dinilai terlebih dahulu ada tidaknya hubungan hukum antara Penggugat dengan keputusan objek sengketa;



Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta hukum terkait kepentingan Penggugat mengajukan gugatan *a quo*, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah mantan Pegawai Negeri Sipil yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Tingkat I Jawa Barat Nomor: 821.12/Sk.1137-TTNT/2000 atas nama Eman Sulaeman, S.Pd., M.Pd. Golongan II/b tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil tanggal 27 Maret 2000 (vide bukti P-9) dengan Pangkat/Golongan terakhir adalah Penata Tingkat I/III/d dengan Jabatan Fungsional Guru Muda (vide Bukti T-19);
- Bahwa pada tanggal 16 Juli 2019, Tergugat menerbitkan Objek Sengketa yang isinya memberhentikan Penggugat Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil melalui Surat Keputusan Bupati Pandeglang Nomor: 888/Kep.279-Huk/2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil tanggal 16 Juli 2019 atas nama Eman Sulaeman, S.Pd., M.Pd., NIP: 19710804 199903 1 001 (vide bukti P-1 = T-17) dan menyerahkannya kepada Penggugat melalui Surat Panggilan pada tanggal 30 Juli 2019 (vide Bukti P-2) yang diserahkan kepada Penggugat pada tanggal 31 Juli 2019 dan dituangkan dalam Berita Acara (vide Bukti T-18);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa antara Penggugat dan objek sengketa memiliki hubungan hukum secara langsung karena objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat adalah surat keputusan pemberhentiannya secara tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, sehingga dengan adanya hubungan hukum tersebut, maka kepentingan Penggugat terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan Tergugat dan karenanya Penggugat merasa dirugikan. Dengan demikian, sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU No. 9/2004, Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Ad. 3. Tenggang waktu pengajuan gugatan

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan formal yang ketiga tentang tenggang waktu pengajuan gugatan;

Menimbang, bahwa peradilan tata usaha negara menganut asas *actio temporalis* adalah asas yang mengenal adanya pembatasan waktu pengajuan gugatan, hal ini tercermin dalam ketentuan Pasal 55 UU No. 5/1986, berbunyi: "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterima atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan ketentuan Pasal 55 UU No. 5/1986, menyatakan yang dimaksud dengan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dihitung sejak hari diterimanya keputusan tata usaha negara yang digugat sedangkan dalam hal peraturan dasarnya menentukan keputusan itu harus diumumkan, maka tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dihitung sejak hari pengumuman tersebut;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada ketentuan Pasal 55 UU No. 5/1986 beserta penjelasannya, hal mana maksud dari ketentuan tersebut adalah ditujukan bagi orang atau pihak yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, sementara bagi pihak yang tidak dituju oleh surat keputusan tata usaha negara akan tetapi berkepentingan langsung atas terbitnya suatu Surat Keputusan Tata Usaha Negara tidak diatur dalam ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 junctis Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 41 K/TUN/1994 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 270 K/TUN/2001, dari ketiga yurisprudensi tersebut, terdapat kaidah hukum:

“Dalam hal tenggang waktu pengajuan gugatan bagi Pihak Ketiga yang tidak dituju langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak menerima atau tidak mengetahui adanya Keputusan Badan/Pejabat yang menerbitkan Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dihitung secara kasuistis sejak Pihak Ketiga mengetahui dan merasa kepentingan dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang merugikan tersebut “

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada kaidah hukum yang terdapat dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI tersebut di atas, bahwa penghitungan tenggang waktu bagi pihak yang tidak dituju langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara dihitung secara kasuistis sejak mengetahui objek sengketa *a quo*, maka sejak itu pula Penggugat *merasa kepentingannya dirugikan* oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan *mengetahui* adanya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut. Dengan demikian tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari itu dihitung secara kasuistis sejak saat merasa kepentingannya dirugikan yaitu sejak mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa lebih lanjut pengaturan mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan tata usaha negara diatur dalam Pasal 5 Perma No. 6/2018, berbunyi:

“Pasal 5

Halaman 45 dari 64. Putusan Nomor 57/G/2019/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (1) Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif;
- (2) Pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan hasil tindak lanjut upaya administratif tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya.”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 5 Perma No. 6/2018 tersebut di atas, merupakan pengaturan tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan tata usaha negara bagi pihak yang telah melakukan upaya administratif. Adapun tenggang waktu pengajuan gugatannya adalah 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-4, diketahui bahwa Penggugat telah melakukan Upaya Administratif Banding kepada Gubernur Banten dan telah dijawab oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten atas nama Gubernur Banten pada tanggal 7 November 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Perma No. 6/2018 yang pada pokoknya mengatur bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif, sehingga penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas Upaya Administratif Banding oleh Gubernur Banten yaitu pada tanggal 7 November 2019;

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan tanggal keputusan atas upaya administratif diterima oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif yaitu pada tanggal 7 November 2019, dengan tanggal didaftarkan gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal 19 November 2019, maka gugatan diajukan belum melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 UU No. 5/1986. Dengan demikian, Penggugat telah memenuhi syarat formal tentang tenggang waktu pengajuan gugatan;

Eksepsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan eksepsi, Pengadilan berpedoman pada ketentuan Pasal 77 UU No. 5/1986, mengatur:

"Pasal 77

- (1) Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.
- (2) Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa.
- (3) Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa."

Menimbang, bahwa dari rumusan pasal tersebut di atas, mengatur ada tiga kategori eksepsi yang dapat diajukan, *pertama* eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan yang dapat diputus sewaktu-waktu, *kedua* eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan yang harus diputus sebelum pemeriksaan pokok sengketa dan *ketiga* eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan yang hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tanggal 19 November 2019, Tergugat telah mengajukan jawabannya di persidangan pada tanggal 14 Januari 2020, yang di dalam jawabannya tersebut, terdapat eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan prematur, Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo, gugatan yang diajukan telah lewat waktu 90 (sembilan puluh) hari;

Menimbang, bahwa atas jawaban dan eksepsi Tergugat, Penggugat telah menanggapi melalui repliknya di persidangan pada tanggal 21 Januari 2020 yang pada pokoknya Penggugat menolak seluruh eksepsi serta tetap pada dalil gugatan semula. Terhadap replik tersebut, Tergugat telah menanggapi dalam duplik yang disampaikan secara lisan di persidangan tanggal 21 Januari 2020 yang pada pokoknya menolak replik Penggugat dan tetap pada eksepsi dan jawabannya semula;

Menimbang, bahwa Pengadilan menilai materi eksepsi yang diajukan oleh Tergugat pada pokoknya, sebagai berikut:

1. Eksepsi tentang gugatan prematur
2. Eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan tata usaha negara;
3. Eksepsi tentang gugatan kadaluwarsa;



Menimbang, bahwa eksepsi tentang gugatan prematur dan eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan tata usaha negara yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat belum menempuh upaya administratif, sehingga gugatan belum dapat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, telah dipertimbangkan pada aspek formal gugatan pada bagian kewenangan peradilan tata usaha negara memeriksa dan memutus sengketa *a quo* yaitu Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat telah menempuh upaya administratif sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo*. Oleh karena itu, terhadap eksepsi tentang gugatan prematur dan eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan tata usaha negara tidak beralasan hukum dan dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa eksepsi tentang gugatan kadaluwarsa juga telah dipertimbangkan pada aspek formal gugatan pada bagian tenggang waktu mengajukan gugatan yang pada pokoknya Pengadilan berpendapat bahwa gugatan Penggugat dalam tenggang waktu pengajuan gugatan, sehingga terhadap eksepsi tentang gugatan kadaluwarsa tidak beralasan hukum dan dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan mengenai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat telah dipertimbangkan dan dinyatakan tidak diterima seluruhnya. Selanjutnya dipertimbangkan pokok perkara, sebagai berikut:

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa adapun alasan Penggugat mengajukan gugatan adalah karena penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat nyata melanggar hukum, yaitu melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya mengemukakan yang pada pokoknya menolak seluruh dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah menghadirkan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-14. Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya menghadirkan bukti surat yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-19;



Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan, jawaban dan jawab-menjawab antarpihak yang dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah mantan Pegawai Negeri Sipil yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Tingkat I Jawa Barat Nomor 821.12/Sk.1137-TTNT/2000 atas nama Eman Sulaeman, S.Pd., M.Pd. Golongan II/b tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil tanggal 27 Maret 2000 (vide bukti P-9) dengan Pangkat/Golongan terakhir adalah Penata Tingkat I (III/d) dengan Jabatan Fungsional Guru Muda (vide bukti T-19);
- Bahwa Penggugat berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1826K/Pid.Sus/2012 tanggal 12 Oktober 2012 yang amarnya pada pokoknya adalah menyatakan Terdakwa II (Penggugat) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama, serta menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun (vide bukti P-13 = T-1);
- Bahwa pada tanggal 7 September 2018, Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara menerbitkan surat perihal Pemblokiran data PNS yang terkena TIPIKOR, yaitu salah satu data PNS yang diblokir adalah PNS di Kabupaten Pandeglang, termasuk data Penggugat (vide bukti T-2);
- Bahwa selanjutnya, terdapat Keputusan Bersama antara Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ Nomor 15 Tahun 2018 Nomor 153/KEP/2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatan tanggal 13 September 2018 yang pada pokoknya adalah mengenai penjatuhan sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan Pejabat yang Berwenang (PyB) kepada PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, dimana penyelesaian ruang lingkup Keputusan Bersama ini paling lama bulan Desember 2018 (vide bukti T-4);
- Bahwa terhadap Keputusan Bersama 3 (tiga) Menteri tersebut, Kepala Badan Kepegawaian Negara menerbitkan surat perihal Tindakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri PAN dan RB, dan Kepala BKN pada tanggal 26 Desember 2018 yang ditujukan kepada PPK Instansi Pusat dan Daerah, yaitu surat tersebut pada pokoknya meminta agar PPK Instansi Pusat dan Daerah agar segera memproses dan menetapkan Surat Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat kepada PNS yang terbukti melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan menyampaikan laporan beserta menetapkan Surat Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat kepada Badan Kepegawaian Negara (vide bukti T-3) dan Surat dari Menteri PAN dan RB tanggal 28 Februari 2019 perihal Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh PPK terhadap PNS yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap (vide Bukti T-12);

- Bahwa pada tanggal 28 September 2018, Tergugat mengirim surat kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri PAN & RB, Ketua KPK, dan Kepala BKN perihal Mohon Pertimbangan (vide bukti T-5) dan pada tanggal 6 Februari 2019, Tergugat mengirim surat kepada Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara perihal Mohon Pertimbangan (vide bukti T-9) yang pada pokoknya mohon pertimbangan bagi PNS yang telah menjalani sanksi hukuman serta telah aktif kembali, mohon kiranya dapat dipertimbangkan untuk diberhentikan dengan hormat dan mendapat hak pensiun mengingat pengabdian dan jasa yang didarmakan dari sisi baiknya terhadap pembangunan Pemerintah Kabupaten Pandeglang serta mengingat kehidupan keluarga PNS tersebut nanti;
- Bahwa pada tanggal 1 November 2018, Kepala Badan Kepegawaian Negara (vide bukti T-6) dan pada tanggal 3 Maret 2019, Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara (vide bukti T-10) menanggapi surat mohon pertimbangan dari Tergugat tersebut yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan pertimbangan untuk diberhentikan dengan hormat dan mendapatkan hak pensiun tidak dapat dipertimbangkan, serta memerintahkan Tergugat selaku PPK agar segera memberhentikan tidak dengan hormat PNS tersebut;
- Bahwa pada tanggal 27 Desember 2019, Sekretaris Daerah Kabupaten Pandeglang sebagai PyB membuat telaahan staf perihal Kajian Terhadap Penanganan Hukum Atas Nama Nurhasan, dkk (12 PNS) dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi atau Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Pada

Halaman 50 dari 64. Putusan Nomor 57/G/2019/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemerintah Kabupaten Pandeglang, yaitu salah satunya adalah telaahan penanganan hukum terhadap Penggugat (PNS nomor urut 4, pada halaman 1) yang pada pokoknya telaahan staf tersebut menyatakan saran tindak agar secepatnya diproses "Pemberhentian Tidak Dengan Hormat" terhadap 12 (dua belas) PNS tersebut (vide bukti T-4);

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 Januari 2019, Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Pandeglang sebagai PyB mengirimkan surat kepada Tergugat terkait tindak lanjut pemberhentian tidak dengan hormat PNS yang telah dihukum berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan pada Pemerintah Kabupaten Pandeglang disertai dengan contoh *draft* Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dan jika Tergugat berkenan akan diproses pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Pandeglang (vide bukti T-8);
- Bahwa selanjutnya menyikapi seluruh hal di atas, pada tanggal 27 Januari 2019, Tergugat membentuk Tim Pembahas Pelanggaran Disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang (vide bukti T-11) dan melaksanakan pembahasannya dengan mengundang pejabat terkait (vide bukti T-13A) yang hasil pembahasannya dituangkan dalam Berita Acara (vide bukti T-13B);
- Bahwa pada tanggal 26 April 2019, Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Pandeglang sebagai PyB melaporkan hasil Rapat Pembahasan Tim Pembahas Pelanggaran Disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara (vide bukti T-14);
- Bahwa pada tanggal 27 Juni 2019, Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Pandeglang sebagai PyB mengusulkan rancangan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat kepada 9 (sembilan) PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang yang salah satunya adalah Penggugat (vide bukti T-15);
- Bahwa pada tanggal 1 Juli 2019, Tergugat mendapat surat Teguran I dari Menteri Dalam Negeri yang pada pokoknya memerintahkan Tergugat untuk melaksanakan penjatuhan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat terhadap PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan di



jajaran Tergugat sebagaimana data terlampir dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja dan melaporkannya kepada Gubernur dengan tembusan Menteri Dalam Negeri cq. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (vide bukti T-16);

- Bahwa pada tanggal 16 Juli 2019, Tergugat menerbitkan Objek Sengketa yang isinya memberhentikan Penggugat Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil melalui Surat Keputusan Bupati Pandeglang Nomor: 888/Kep.279-Huk/2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil tanggal 16 Juli 2019 atas nama Eman Sulaeman, S.Pd., M.Pd., NIP: 19710804 199903 1 001 (vide bukti P-1 = T-17) dan menyerahkannya kepada Penggugat melalui Surat Panggilan pada tanggal 30 Juli 2019 (vide bukti P-2) yang diserahkan kepada Penggugat pada tanggal 31 Juli 2019 dan dituangkan dalam Berita Acara (vide bukti T-18).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dan setelah mencermati pokok-pokok dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, jawab-menjawab antarpihak, bukti surat yang dihadirkan oleh para pihak, maka menurut Pengadilan persengketaan antara para pihak yang masih merupakan permasalahan yang harus dipertimbangkan dalam sengketa ini adalah "Apakah tindakan Tergugat dalam penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau telah bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik atau sebaliknya?";

Menimbang, bahwa mengenai syarat sahnya suatu keputusan tata usaha negara secara yuridis telah diatur dalam ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan (2) UU No. 30/2014, berbunyi:

"Pasal 52

(1) Syarat sahnya Keputusan meliputi:

- a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- b. dibuat sesuai prosedur; dan;
- c. substansi yang sesuai dengan objek Keputusan;

(2) Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB";

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan pasal di atas, untuk mengetahui apakah penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, maka Pengadilan akan mengujinya ditinjau dari aspek kewenangan, prosedur dan substansi diterbitkannya objek sengketa;

Aspek Kewenangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan mempertimbangkan aspek kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) UU No. 30/2014 menyebutkan bahwa "Wewenang Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dibatasi oleh:

- a. masa atau tenggang waktu Wewenang;
- b. wilayah atau daerah berlakunya Wewenang; dan;
- c. cakupan bidang atau materi Wewenang.”;

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, secara negasi wewenang Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan harus berwenang secara waktu, wilayah dan cakupan bidang atau materi;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan dari aspek kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa, Pengadilan berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 53 UU No. 5/2014 jo. Pasal 289 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Selanjutnya disebut PP No. 11/2017);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 53 UU No. 5/2014 dan Pasal 289 ayat (1) PP No. 11/2017 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 53

Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada:

- a. menteri di kementerian;
- b. pimpinan lembaga di lembaga pemerintah nonkementerian;
- c. sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga nonstruktural;
- d. gubernur di provinsi; dan
- e. bupati/walikota di kabupaten/kota.”

“Pasal 289

(1) Presiden dapat mendelegasikan kewenangan pemberhentian PNS selain yang menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama kepada:

- a. menteri di kementerian;
- b. pimpinan lembaga di lembaga pemerintah nonkementerian;
- c. sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga nonstruktural;
- d. gubernur di provinsi; dan
- e. bupati/walikota di kabupaten/kota.”

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 1 angka 14 UU No. 5/2014 *juncto* Pasal 1 angka 17 PP No. 11/2017 mengatur bahwa “**PPK** adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan,



pemindahan, dan **pemberhentian** Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 UU No. 5/2014 juncto Pasal 289 ayat (1) PP No. 11/2017 junctis Pasal 1 angka 14 UU No. 5/2014 dan Pasal 1 angka 17 PP No. 11/2017 tersebut dapat disimpulkan bahwa kewenangan pemberhentian PNS terdapat pada Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dan Presiden dapat mendelegasikan kewenangan pemberhentian PNS tersebut selain PNS yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) utama, JPT madya, dan Jabatan Fungsional (JF) ahli utama kepada PPK yang salah satunya adalah bupati/walikota di kabupaten/kota sebagai PPK di instansi daerah kabupaten/kota;

Menimbang, bahwa oleh karena kewenangan pemberhentian PNS tersebut dapat didelegasikan oleh Presiden kepada Bupati/Walikota sebagai PPK di Instansi Daerah kabupaten/kota dihubungkan dengan sengketa *a quo* yakni Penggugat adalah PNS di Instansi Daerah Kabupaten Pandeglang, Pasal 292 PP No. 11/2017 mengatur sebagai berikut:

“Pasal 292

PPK Instansi Daerah kabupaten/kota menetapkan pemberhentian terhadap:

- a. calon PNS yang tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS di lingkungannya; dan
- b. PNS yang menduduki:
 1. JPT pratama;
 2. JA;
 3. JF ahli madya, **JF ahli muda**, dan JF ahli pertama; dan
 4. JF penyelia, JF mahir, JF terampil, dan JF pemula.”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, disimpulkan bahwa kewenangan pemberhentian PNS di daerah ada pada Bupati/Walikota di Kabupaten/Kota sebagai PPK Instansi Daerah Kabupaten/Kota;

Menimbang, bahwa mencermati objek sengketa dan bukti surat yang diajukan para pihak di persidangan, diketahui bahwa PNS yang diberhentikan adalah Eman Sulaeman, S.Pd., M.Pd. (Penggugat) seorang PNS di SDN Juhut 5 Kecamatan Karangtanjung, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten (vide bukti P-1 = T-17) dengan Jabatan Fungsional Guru Muda (vide bukti T-19) dikaitkan dengan ketentuan Pasal 292 huruf b angka 3 PP No. 11/2017, Pengadilan berpendapat bahwa Tergugat berwenang menetapkan pemberhentian terhadap Penggugat yang dituangkan dalam objek sengketa *a quo* karena Tergugat merupakan PPK di Instansi Daerah Kabupaten



Pandeglang dan Penggugat adalah seorang PNS dengan Jabatan Fungsional Guru Muda (JF Ahli Muda);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pengadilan berpendapat bahwa Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 53 UU No. 5/2014 dan Pasal 289 ayat (1) PP No. 11/2017 *junctis* Pasal 292 huruf b angka 3 PP No. 11/2017, baik secara wilayah, waktu maupun cakupan materi harus dinyatakan berwenang untuk menerbitkan objek sengketa;

Aspek Prosedur

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan mempertimbangkan penerbitan objek sengketa berdasarkan kewenangan yang ada pada Tergugat dari aspek prosedur berdasarkan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 54 UU No. 5/2014 diatur sebagai berikut:

“Pasal 54

- (1) Presiden dapat mendelegasikan kewenangan pembinaan Manajemen ASN kepada Pejabat yang Berwenang di kementerian, sekretaris jenderal/sekretariat lembaga negara, sekretariat lembaga nonstruktural, sekretaris daerah provinsi dan kabupaten/kota.
- (2) Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjalankan fungsi Manajemen ASN di Instansi Pemerintah berdasarkan Sistem Merit dan berkonsultasi dengan Pejabat Pembina Kepegawaian di instansi masing-masing.
- (3) Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberikan **rekomendasi usulan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian** di instansi masing-masing.
- (4) Pejabat yang Berwenang **mengusulkan** pengangkatan, pemindahan, dan **pemberhentian Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional kepada Pejabat Pembina Kepegawaian** di instansi masing-masing.”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 266 ayat (1) PP No. 11/2017 diatur bahwa, “Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat PNS yang melakukan tindak pidana/penyelewengan diusulkan oleh: a. PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama; atau b. PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama, JA, JF selain JF ahli utama.”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 UU No. 5/2014 *juncto* Pasal 266 ayat (1) PP No. 11/2017 dapat disimpulkan bahwa Pejabat yang Berwenang (PyB) berwenang mengusulkan pengangkatan, pemindahan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pemberhentian PNS yang menduduki JPT pratama, JA, JF selain JF ahli utama kepada Pejabat Pembina Kepegawaian;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai kewenangan Pejabat yang Berwenang di atas, dihubungkan dengan ketentuan kewenangan pemberhentian PNS di Instansi Daerah Kabupaten/Kota oleh Bupati/Walikota oleh PPK di Instansi Daerah Kabupaten/Kota di atas, maka dapat disimpulkan bahwa prosedur pemberhentian PNS dilakukan melalui proses pengusulan terlebih dahulu dari Pejabat yang Berwenang kepada Tergugat sebagai PPK, sebelum akhirnya Tergugat sebagai PPK menerbitkan objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pihak di persidangan, diperoleh fakta mengenai proses pengusulan pemberhentian Penggugat yang dilakukan oleh Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Pandeglang sebagai PyB kepada Tergugat sebagai PPK sebelum Tergugat menerbitkan objek sengketa sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 27 Desember 2019, Sekretaris Daerah Kabupaten Pandeglang sebagai PyB membuat telaahan staf perihal Kajian Terhadap Penanganan Hukum Atas Nama Nurhasan, dkk (12 PNS) dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi atau Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Pada Pemerintah Kabupaten Pandeglang, yaitu salah satunya adalah telaahan penanganan hukum terhadap Penggugat (PNS nomor urut 4, pada halaman 1) yang pada pokoknya telaahan staf tersebut menyatakan saran tindak agar secepatnya diproses "Pemberhentian Tidak Dengan Hormat" terhadap 12 (dua belas) PNS tersebut (vide bukti T-4);
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 Januari 2019, Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Pandeglang sebagai PyB mengirimkan surat kepada Tergugat terkait tindak lanjut pemberhentian tidak dengan hormat PNS yang telah dihukum berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan pada Pemerintah Kabupaten Pandeglang disertai dengan contoh *draft* Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dan jika Tergugat berkenan akan diproses pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Pandeglang (vide bukti T-8);
- Bahwa pada tanggal 27 Juni 2019, Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Pandeglang sebagai PyB mengusulkan rancangan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat kepada 9 (sembilan)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang yang salah satunya adalah Penggugat (vide bukti T-15);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pihak di persidangan, diperoleh fakta bahwa Tergugat selanjutnya memproses Keputusan pemberhentian tidak dengan hormat Penggugat sebagai PNS atas dasar usulan dari Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Pandeglang sebagai PyB sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 27 Januari 2019, Tergugat membentuk Tim Pembahas Pelanggaran Disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang (vide bukti T-11) dan melaksanakan pembahasannya dengan mengundang pejabat terkait (vide bukti T-13A) yang hasil pembahasannya dituangkan dalam Berita Acara (vide bukti T-13B);
- Bahwa pada tanggal 16 Juli 2019, Tergugat menerbitkan objek sengketa yang isinya memberhentikan Penggugat Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil melalui Surat Keputusan Bupati Pandeglang Nomor: 888/Kep.279-Huk/2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil tanggal 16 Juli 2019 atas nama Eman Sulaeman, S.Pd., M.Pd., NIP: 19710804 199903 1 001 (vide bukti P-1 = T-17) dan menyerahkannya kepada Penggugat melalui Surat Panggilan pada tanggal 30 Juli 2019 (vide bukti P-2) yang diserahkan kepada Penggugat pada tanggal 31 Juli 2019 dan dituangkan dalam Berita Acara (vide bukti T-18);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan mengenai prosedur penerbitan Keputusan pemberhentian tidak dengan hormat PNS dihubungkan dengan fakta hukum mengenai prosedur yang telah dilaksanakan Tergugat, Pengadilan berpendapat bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum Tergugat menerbitkan objek sengketa sesuai bukti T-5, T-6, T-9, dan bukti T-10, diperoleh fakta bahwa Tergugat telah melakukan koordinasi kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri PAN dan RB, Ketua KPK, Kepala BKN, Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara yang pada pokoknya mohon pertimbangan agar PNS yang telah menjalani sanksi hukuman serta telah aktif kembali, mohon kiranya dapat dipertimbangkan untuk diberhentikan dengan hormat dan mendapat hak pensiun mengingat pengabdian dan jasa yang didarmakan dari sisi baiknya terhadap pembangunan Pemerintah Kabupaten Pandeglang serta mengingat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupan keluarga PNS tersebut, namun tidak dapat dipertimbangkan. Dengan demikian, Pengadilan berpendapat bahwa dalam menerbitkan objek sengketa, selain berdasarkan penerbitan objek sengketa pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, Tergugat juga telah menerapkan asas kecermatan dan kehati-hatian;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang ada, Pengadilan berpendapat bahwa dari aspek prosedur, Tergugat telah menerbitkan objek sengketa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik terutama asas kecermatan dan asas kehati-hatian;

Aspek Substansi

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan terkait substansi penerbitan objek sengketa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa seharusnya Tergugat menetapkan Keputusan pada akhir bulan sejak putusan pidananya telah berkekuatan hukum tetap (yaitu pada akhir bulan Oktober 2012) dan bukan tanggal 16 Juli 2019 (tujuh tahun setelahnya), sehingga bertentangan dengan Pasal 252 PP No. 11/2017 (vide gugatan Penggugat poin 9 halaman 16);

Menimbang, bahwa terkait dengan hal tersebut, Pasal 252 PP No. 11/2017 mengatur bahwa, "Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 huruf b dan huruf d dan Pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap."

Menimbang, bahwa memperhatikan Petikan Putusan yang berkekuatan hukum tetap Nomor 1826K/Pid.Sus/2012 tanggal 12 Oktober 2012 (vide bukti P-13 = T-1) dan memperhatikan objek sengketa yang ditetapkan oleh Tergugat pada tanggal 16 Juli 2019 dan pada bagian memutuskan poin keempat yang menyatakan bahwa "Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan", diketahui bahwa Keputusan ditetapkan setidaknya-tidaknya 7 (tujuh) tahun setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terkait dengan hal tersebut, Pasal 57 UU No. 30/2014 mengatur bahwa, "Keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan, kecuali ditentukan lain dalam Keputusan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Keputusan."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 58 ayat (6) UU No. 30/2014 mengatur bahwa, "Keputusan tidak dapat berlaku surut, kecuali untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan/atau terabaikannya hak Warga Masyarakat."

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 57 UU No. 30/2014 *juncto* Pasal 58 ayat (6) UU No. 30/2014, dapat disimpulkan bahwa Keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan dan tidak dapat berlaku surut, kecuali untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan/atau terabaikannya hak Warga Masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas dihubungkan dengan fakta bahwa objek sengketa ditetapkan setidaknya-tidaknya 7 (tujuh) tahun setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap yaitu pada tanggal 16 Juli 2019, bukan pada akhir Oktober 2012, Pengadilan berpendapat bahwa tindakan Tergugat menetapkan keputusan objek sengketa *a quo* dan berlaku sejak tanggal ditetapkan yaitu pada tanggal 16 Juli 2019, bukan pada akhir Oktober 2012 telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 252 PP No. 11/2017;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Pengadilan perlu menilai secara substansi objek sengketa, mencermati pada bagian konsideran menimbang huruf a, dinyatakan bahwa pemberhentian Penggugat sebagai PNS di Kabupaten Pandeglang, didasarkan pada adanya Putusan Pengadilan Nomor 1826K/Pid.Sus/2012 tanggal 12 Oktober 2012 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, yang merupakan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan (*vide* bukti P-1 = T-17);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-13 = T-1 berupa Petikan Putusan Nomor 1826K/Pid.Sus/2012 tanggal 12 Oktober 2012, diketahui bahwa Penggugat secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama, serta menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada bagian konsideran menimbang huruf b, dinyatakan bahwa pemberhentian Penggugat sebagai PNS di Kabupaten Pandeglang, didasarkan pada ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, ditentukan bahwa Pegawai Negeri Sipil diberhentikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dengan hormat apabila dihukum penjara atau kurungan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;

Menimbang, bahwa Pengadilan setelah mencermati keberlakuan UU No. 5/2014 dan PP No. 11/2017, diperoleh fakta hukum bahwa UU ASN diundangkan pada tanggal 15 Januari 2014 dan PP No. 11/2017 diundangkan pada tanggal 7 April 2017, kemudian objek sengketa diterbitkan pada tanggal 16 Juli 2019 atas dasar adanya Putusan Pengadilan Nomor 1826K/Pid.Sus/2012 tanggal 12 Oktober 2012 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, yang merupakan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa didasarkan atas pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Penggugat, yaitu didasarkan pada adanya Putusan Pengadilan Nomor 1826K/Pid.Sus/2012 tanggal 12 Oktober 2012 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, yang mana perbuatan hukum Penggugat tersebut lebih dahulu terjadi daripada diundangkannya ketentuan hukum yang menjadi dasar hukum pemberhentian dengan tidak hormat Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, setidaknya ada jarak selama kurun waktu 7 (tujuh) tahun. Dengan demikian, dengan adanya keadaan hukum seperti ini, Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah melanggar asas larangan pemberlakuan surut (*non retroaktif*) suatu peraturan perundang-undangan yang berimplikasi terhadap terlanggarnya Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), khususnya Asas Kepastian Hukum yang mengendaki semua kebijakan dan keputusan/tindakan harus didasarkan pada landasan hukum yang jelas dan kuat dan tidak melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, Pengadilan menarik kesimpulan bahwa penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, yakni ketentuan Pasal 252 PP No. 11/2017 dan bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), khususnya Asas Kepastian Hukum. Dengan demikian, cukup beralasan hukum bagi Pengadilan untuk mengabulkan

Halaman 60 dari 64. Putusan Nomor 57/G/2019/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatan Penggugat seluruhnya dan menyatakan batal Objek Sengketa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa karena Objek Sengketa telah dinyatakan batal, maka cukup alasan hukum bagi Pengadilan untuk mewajibkan Tergugat mencabut Objek Sengketa serta mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan, harkat dan martabat Penggugat pada keadaan semula sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 UU No. 5/1986, Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara peradilan tata usaha negara yang mengarah pada pembuktian bebas terbatas (*vrije bewijs*) sebagaimana yang terkandung dalam ketentuan Pasal 100 yang menyebutkan secara limitatif alat bukti yang dapat digunakan dan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur, bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dalam upaya mencari kebenaran materiil, maka dalam memeriksa dan memutus sengketa ini, terhadap alat bukti berupa surat-surat yang diajukan di persidangan menjadi bahan pertimbangan, namun untuk memutus sengketa ini hanya digunakan alat-alat bukti yang relevan saja, dan terhadap alat bukti selebihnya tetap bernilai dan dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, tentang Administrasi Pemerintahan serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI:

Eksepsi

Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Pandeglang Nomor 888/Kep.279-Huk/2019 Tentang Pemberhentiaan Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sipil tanggal 16 Juli 2019 atas nama Eman Sulaeman, S.Pd., M.Pd.,
NIP 19710804 199903 1 001;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Pandeglang Nomor 888/Kep.279-Huk/2019 Tentang Pemberhentiaan Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil tanggal 16 Juli 2019 atas nama Eman Sulaeman, S.Pd., M.Pd., NIP 19710804 199903 1 001;
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan, harkat dan martabat Penggugat pada keadaan semula sebagai Pegawai Negeri Sipil;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp265.000,00 (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada hari **Kamis**, tanggal **13 Februari 2020** oleh kami, M. Ferry Irawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Andi Fahmi Azis, S.H., dan Jimmy Riyant Natারেza, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **20 Februari 2020**, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Hj. Evy Farida Damayanti, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Andi Fahmi Azis, S.H.

M. Ferry Irawan, S.H., M.H.

Jimmy Riyant Natারেza, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,



Hj. Evy Farida Damayanti, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara Nomor 57/G/2019/PTUN-SRG

1. Biaya Pendaftaran Gugatan-----	Rp 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara-----	Rp150.000,-
3. Biaya Panggilan-----	Rp 39.000,-
4. Biaya PNBP Panggilan Pertama-----	Rp 20.000,-
5. Biaya Hak Redaksi Putusan-----	Rp 10.000,-
6. Biaya Uang Leges Putusan-----	Rp 10.000,-
7. Biaya Meterai Putusan-----	Rp 6.000,-
Jumlah-----	Rp265.000,-

(dua ratus enam puluh lima ribu rupiah)